

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN BIAYA
TRANSAKSI TERHADAP PROFITABILITAS PADA
BPRS DI INDONESIA PERIODE 2018-2022**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata S.I Perbankan Syariah



Oleh:

Umi Nur Mutmainnul Qulub

1805036040

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Umi Nur Mutmainnul Qulub

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Umi Nur Mutmainnul Qulub

NIM : 1805036040

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi: **Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas pada BPRS di Indonesia Periode 2018-2022**

Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Warno, M.Si

Pembimbing II



Fita Nurotul Faizah, M.E

PENGESAHAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Hamka Km.02 Semarang Telp/Fax. (024)7 601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Umi Nur Mutmainnul Qulub
NIM : 1805036040
Judul : Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas pada BPRS di Indonesia Periode 2018-2022

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup pada tanggal 23 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Stara I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 23 Juni 2023

Ketua Sidang

Rabi'atul Adawiyah, Lc., M.S.I

198911012019032008

Sekretaris Sidang

Warno, SE., M.Si

1983072120150301002

Penguji I

Firdha Rahmlyanti, M.A

NIP.199103162019032018



Penguji II

Prof. Dr. H. Muhlis, M.Si

196101171988031002

Pembimbing I

Warno, SE., M.Si

1983072120150301002

Pembimbing II

Fita Nurotul Faizah, M.E

199405032019032026

MOTTO

Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkannya

(QS. Al Baqarah: 275)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bahagia dan banggadan rasa bahagia, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Alm. Ibu Seni Sri Rejeki yang telah melahirkan saya, membimbing dan menyayangi, sosok madrasatul 'ula terhebat, dan telah menjadi ibu terbaik untuk saya. Semoga beliau menjadi sosok yang dirindukan oleh Syurga. Amin.
2. Orang tua saya, bapak Isnaini dan ibu Riswati selaku bagian baru keluarga saya yang dengan tulus ikhlas selalu mendoakan, memberikan dukungan support dan motivasi serta selalu mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada saya dalam segala hal. Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan panjang umur untuk beliau semua.
3. Adik-adikku tercinta, Kholis, Hilmi, dan Ibnu.
4. Lek Umi yang menjadi pengganti alm. saat saya sedang terpuruk, juga sodara Ika yang selalu merengkuh ketika saya kehilangan salah satu orang tua saya.

DEKLARASI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun keseluruhannya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, ... Juni 2023

Deklarator:



Umi Nur | 15 nainnul Qulub

NIM. 1805036040

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan suatu transliter sebagai berikut:

1. Konsonan

ء = ʿ	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ʿ	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

2. Vocal

- ◌ = a
- ◌ = i
- ◌ = u

3. Diftong

- اي = ay
- او = aw

Syaddah (-), Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya **الط Al-thibb**

Kata Sandang. Kata sandang (...ال) ditulis dengan al-... misalnya **الصنع = al-shina'ah**. Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Ta' Marbutah (ة). Setiap Ta' Marbutah ditulis dengan "h" misalnya **المعوية الطبية = al-ma'isyah al-thabi'iyah**.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze how much influence Musharakah Financing and Transaction Costs have on the Probability of Sharia People's Financing Banks (BPRS). The independent variables in this study are musharakah financing (X1) and transaction costs (X2), while the dependent variable is ROA (Y).

The method used in this study is quantitative, where the population in this study is BPRS in Indonesia in 2022 which amounts to 167, but after being exposed to the sample criteria it becomes 11 BPRS which is the research sample. The sampling technique in this study is purposive sampling, with the data used in the form of secondary data, namely time series data published on the official website of the Financial Prosecutor Authority (OJK). The time vulnerability in this study is from 2018 to 2022. Data collection techniques use documentation methods, then the data that has been collected is analyzed using multiple linear regression analysis reinforced using hypothesis tests.

The results of this study indicated that musharakah financing and partial transaction costs have a positive and significant effect on the profitability (ROA) of a BPRS.

Keywords: Profitability, Musyarakah Financing, Transaction Costs, Sharia People's Financing Ban (BPRS)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah (X1) dan biaya transaksi (X2), sedangkan variabel dependennya yaitu ROA (Y).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dimana populasi dalam penelitian ini yaitu BPRS di Indonesia tahun 2022 yang berjumlah 167, namun setelah terkena kriteria sampel menjadi 11 BPRS yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, dengan data yang digunakan berupa data sekunder yaitu data time series yang dipublish di laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rentan waktu dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan diperkuat menggunakan uji hipotesis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BPRS.

Kata Kunci: *Profitabilitas, Pembiayaan Musyarakah, Biaya Transaksi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Pada BPRS di Indonesia Periode 2018-2022”** dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Dengan disusunnya skripsi ini guna untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan S-1 Perbankan Syariah. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin penelitian ini untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., MM., selaku ketua Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Warno, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Fita Nurotul Faizah, ME., M.H., selaku dosen pembimbing II yang sudah bersedia menjadi pembimbing saya selama pembuatan skripsi ini sekaligus selalu bersabar dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Ibu Nur Huda, M.Ag., selaku wali dosen yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di Universitas.
6. Orang tua saya, bapak Isnaini, Alm. Ibu Seni Sri Rejeki, dan ibu Riswati selaku bagian baru keluarga saya yang dengan tulus ikhlas selalu mendoakan, memberikan dukungan support dan motivasi serta selalu mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada saya dalam segala hal. Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan panjang umur untuk beliau semua.
7. Adik-adikku tercinta, Kholis, Hilmi dan Ibnu.

8. Lek Umi yang menjadi pengganti alm. saat saya sedang terpuruk, juga sodara Ika yang selalu merengkuh ketika saya kehilangan salah satu orang tua saya.
9. Muhammd Ibrahim, sosok yang telah menguatkan dan menemani perjuangan saya.
10. Kepada teman yang sering saya repotkan, Retno Ludvi.
11. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari dalam penelitian ini skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 Juni 2023



Umi Nur Mutmainnul Qulub

1805036040

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VIII
ABSTRAK	VIII
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	9
2.1.1 Pengertian BPRS	9
2.1.2 Tujuan Dan Karakteristik BPRS	10
2.1.3 Kegiatan Usaha BPRS.....	11
2.1.4 Produk-Produk yang Dikeluarkan BPRS	12
2.2 Profitabilitas	13
2.2.1 Pengertian Profitabilitas	13
2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas.....	14

2.2.3	Indikator - Indikator Profitabilitas.....	14
2.3	Pembiayaan Musyarakah	17
2.3.1	Pengertian Pembiayaan Musyarakah	17
2.3.2	Jenis-Jenis Musyarakah.....	18
2.3.4	Dasar Hukum Musyarakah.....	19
2.3.5	Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah.....	21
2.3.6	Manfaat Pembiayaan Musyarakah	23
2.3.7	Dimensi dan Indikator Pembiayaan Musyarakah.....	24
2.4	Biaya Transaksi.....	25
2.4.1	Pengertian Biaya Transaksi.....	26
2.4.2	Jenis dan Indikator Biaya Transaksi.....	28
2.5	Penelitian Terdahulu	29
2.6	Kerangka Befikir.....	33
2.7	Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		36
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	36
3.1.1	Jenis Penelitian.....	36
3.1.2	Sumber Data.....	37
3.2	Populasi Dan Sampel	37
3.2.1	Populasi.....	37
3.2.2	Sampel.....	37
3.3	Definisi Operasional Variabel.....	38
3.3.1	Variable Dependen.....	38
3.3.2	Variable Independen	39
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	40
3.5	Teknik Analisis Data.....	41
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	41

3.5.2	Uji Asumsi Klasik	41
3.5.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	42
3.5.4	Uji Hipotesis.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	45
4.2	Hasil Analisis Data.....	47
4.2.1	Uji Statistik Deskriptif	47
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	48
4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	52
4.2.4	Uji Hipotesis.....	55
4.3	Pembahasan.....	55
4.3.1	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia	55
4.3.2	Pengaruh Pembiayaan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia	57
BAB V PENUTUP		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah pada BPRS Tahun 2018-2022	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Sampel BPRS.....	46
Tabel 4.2 Uji Statisti Deskriptif	47
Tabel 4.3 Uji Normalitas Kolmogorov Smirrow	48
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi	51
Tabel 4.5 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4.6 Uji R^2	53
Tabel 4.7 Uji F	54
Tabel 4.8 Uji t	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah ROA BPRS Periode 2018-2022	2
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	34
Gambar 4.1 Uji Normalitas P Plot	49
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa disebut BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditunjukkan bagi masyarakat golongan menengah. BPRS beroperasi di daerah yang tidak terjangkau oleh bank seperti halnya di pedesaan atau di kecamatan, dimana pada daerah tersebut masih banyak masyarakat yang tergolong mempunyai ekonomi lemah dan lebih membutuhkan pembiayaan. Menurut UU Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum menyebutkan pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹

Berdirinya BPRS didukung dengan adanya UU No. 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, serta UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selain itu berdirinya BPRS juga ditunjang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Keberadaan BPRS diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam dunia perbankan, selaras dengan tuntutan arus globalisasi di masa yang akan datang serta memberdayakan ekonomi mikro di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau secara maksimal oleh keberadaan bank umum syariah dan unit usaha syariah.³

Perkembangan BPRS di Indonesia selama ini cukup signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari adanya perkembangan cabang kantor BPRS yang telah menyebar di seluruh Indonesia. Perkembangan tersebut diiringi dengan meningkatnya keuntungan

¹ Bi.go.i., Diakses pada 01 Mei 2023

² Edi Santoso, "Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.3 No. 03, 2017, hlm. 158


³ *Ibid*, hlm. 158-159.

bank yang akan berpengaruh terhadap profitabilitas, karena profitabilitas yang tinggi akan mendatangkan kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi lebih baik.⁴

Profitabilitas merupakan pengukuran yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan pada periode tertentu. Rasio ini juga memberikan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang memperlihatkan laba yang dihasilkan dari penjualan atau investasi.⁵ Salah satu rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas suatu perusahaan yaitu rasio *Return On Asset* (ROA). Kasmir menjelaskan, ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki. ROA merupakan salah satu rasio penting yang digunakan untuk menghitung profitabilitas dan dapat diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva.⁶ Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan tersebut dan laba yang dihasilkan semakin tinggi.⁷ Berikut adalah laporan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan jumlah ROA BPRS di Indonesia enam tahun terakhir:

Gambar 1.1

Jumlah ROA BPRS Periode 2018-2022



⁴ Mohammad Rifai, Rina Arifati, Maria Magdalena M, " Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2012", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015.

⁵ Kasmir., "Analisis Laporan Keuangan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 197.

⁶ Kasmir, "Analisis laporan Keuangan ", (Jakarta: PT. Grafindo Raja Persada, 2016), hlm. 201.

⁷ Hery, "Analisis Laporan Keuangan", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 193.

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah ROA pada BPRS mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Penurunan tersebut diakibatkan oleh dampak Covid-19 yang mulai melanda Indonesia pada awal Maret 2020 yang menyebabkan bank kehilangan pendapatannya. Kemudian pada tahun 2022 jumlah ROA BPRS mulai naik. Kenaikan jumlah tersebut terjadi karena pemerintah Indonesia telah berhasil memulihkan kondisi ekonomi Negara dari krisis yang disebabkan oleh Covid-19.⁸

Namun di tengah kondisi pandemi yang melanda, kinerja BPRS masih menunjukkan pertumbuhan positif meskipun mengalami perlambatan dari sisi asset dan Pembiayaan Yang Diberikan (PYD), masing-masing (yoy) yaitu 8,67% dan 7,42%.⁹ Hal ini memberikan pengaruh yang baik bagi profitabilitas BPRS ditengah guncangan pandemic Covid-19.

Kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas sangat berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan perbankan, sehingga perlu diperhatikan aspek apa saja yang dapat mempengaruhi dan dapat menunjang tingkat kinerja perbankan. Karena, ketika tingkat kinerja bagus maka profitabilitas juga akan meningkat. Salah satu aspek yang mempengaruhi profitabilitas yaitu pembiayaan. Hal ini berdasarkan fungsi utama perbankan yaitu sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat baik dalam bentuk kredit atau pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.¹⁰

Jenis pembiayaan berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) No.9/19/PBI/2007 diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.¹¹ Pembiayaan sendiri merupakan komponen asset produktif yang mempengaruhi profitabilitas, karena tingginya tingkat pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah akan berdampak pada meningkatnya keuntungan perusahaan. Berikut adalah tabel jumlah pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam statistik perbankan syariah tahun 2018-2022:

⁸ [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id) diakses pada tanggal 13 Februari 2023.

⁹ Direktorat Peraturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020., (Jakarta: Otoritas Jasa KEuangan, 2020

¹⁰ <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 20 April 2023.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia, No.9/19/PBI/2007

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah pada BPRS
Tahun 2018-2022 dalam Jutaan Rupiah

No	Akad	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mudharabah	180.956	240.606	260.651	230.238	196.154
2	Murabahah	6.940.379	7.457.774	7.648.501	8.141.604	9.183.291
3	Musyarakah	837.915	1.121.004	1.551.953	2.227.777	3.107.078

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2022¹²

Berdasarkan data pembiayaan di atas, musyarakah menjadi akad nomor dua yang paling diminati setelah pembiayaan murabahah. Pembiayaan Musyarakah sendiri merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak berkontribusi dana dalam suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.¹³ Dari tabel di atas memperlihatkan kenaikan yang signifikan pada jumlah akad musyarakah dari tahun 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa akad musyarakah merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengembangkan perbankan syariah. Musyarakah juga merupakan solusi yang bagus untuk meningkatkan sektor *riil* dimasyarakat, dimana sector *riil* merupakan tulang punggung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya peningkatan sektor *riil*, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Idealnya, peningkatan sektor *riil* dilakukan melalui pembiayaan musyarakah bukan pembiayaan murabahah atau pembiayaan lainnya. Demikian karena akad musyarakah dinilai lebih adil jika dilihat dari praktiknya, dimaka terdapat sistim bagi hasil untuk pembagian keuntungannya.¹⁴

Penelitian mengenai pembiayaan musyarakah sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi profitabilitas BPRS yang dilakukan oleh Rahmi, dkk, yang menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPRS di

¹² Ojk.go.id, diakses pada April 2023.

¹³ Muhammad Syaff'I Antonio, "Bank Syariah Teori Ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 55.

¹⁴ Alma herdian dan Nurma Sari, "Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) XXX Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Indonesia.¹⁵ Senada dengan itu, Ditha dkk juga menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.¹⁶ Namun, Fauzan menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh negative terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan karena adanya resiko kerugian yang relatif tinggi dalam akad tersebut.¹⁷

Selain pembiayaan musyarakah, terdapat biaya transaksi sebagai salah satu aspek yang ikut mempengaruhi profitabilitas perbankan. Biaya transaksi merupakan biaya tambahan yang dapat didistribusikan secara langsung terhadap perolehan, penerbitan, atau pelepasan asset keuangan atau kewajiban keuangan.¹⁸ Biaya transaksi sangat penting dalam menggambarkan biaya operasional suatu perbankan dan dapat digunakan untuk mengukur efisiensi kinerja keuangan dalam memperoleh profitabilitas perusahaan. Perbankan dalam menjalankan aktifitasnya mempunyai dua macam biaya transaksi, yaitu biaya transaksi non bagi hasil yang mencerminkan pembiayaan untuk aktivitas perbankan dan biaya transaksi bagi hasil yang mencerminkan biaya informasi dan kordinasi.¹⁹

Biaya transaksi BPRS meningkat dari waktu ke waktu. Total biaya transaksi pada lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan sebesar 1,2%. Naiknya biaya transaksi pada BPRS memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas BPRS.²⁰ Hal tersebut dikarenakan biaya transaksi yang tinggi akan menyebabkan dampak negatif pada system operasional perusahaan dan sebaliknya. Semakin rendah biaya transaksi, menunjukkan kinerja lembaga keuangan semakin baik.²¹

Penelitian mengenai biaya transaksi sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi profitabilitas BPRS yang dilakukan oleh Fauzan yang menyatakan

¹⁵ Rahmi Edriyani, dkk, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS di Indonesia)", *Jurnal Nisbah*, Vol. 6 No. 2, (Tahun 2020).

¹⁶ Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas", *JRK*, Vol. 03, Issue 1, Februari 2017, hlm. 53-68.

¹⁷ Fauzan Ibnu Maulana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021", *Journal Of Sharia Management and Business*, Vol. 2 No. 1, (April 2022), hlm. 248.

¹⁸ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan., "Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia" (Bank Indonesia: 2008), hlm. 05.

¹⁹ Yunita Agza dan Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah,..", *Ibid*. hlm. 228.

²⁰ Ojk.go.id, diakses pada April 2023.

²¹ Fauzan Ibnu Maulana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah,..", hlm. 248.

bahwa biaya transaksi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.²² Akan tetapi Yunita menyatakan bahwa biaya transaksi berpengaruh positif terhadap profitabilitas.²³ Namun, Hidayahni menyatakan bahwa rendah atau tidaknya biaya transaksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan.²⁴

Meskipun pembiayaan musyarakah yang disalurkan mengalami peningkatan, sebaliknya ROA BPRS berfluktuatif dan relative menurun. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 ROA meningkat sebanyak 2,61%, namun pada tahun 2022 ROA menurun menjadi 1,92%.²⁵ Menurunnya ROA menimbulkan praduga bahwa pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi yang meningkat berhubungan dengan penurunan ROA BPRS.

Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian dari Alimatul Farida tahun 2020 dengan judul “Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah”. Namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan, yakni pada periode dan subjek penelitian. Selain itu terdapat tambahan variabel baru dalam penelitian ini, yakni biaya transaksi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada BPRS di Indonesia Periode 2018-2022?
2. Apakah biaya transaksi berpengaruh terhadap profitabilitas pada BPRS di Indonesia Periode 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada BPRS di Indonesia Periode 2018-2022
2. Menguji secara empiris pengaruh biaya transaksi terhadap profitabilitas pada BPRS di Indonesia Periode 2018-2022

²² Fauzan Ibnu Maulana, *Ibid*, hlm. 248.

²³ Yunita Agza, *Ibid*. hlm. 228.

²⁴ Hidayahni Pratiwi, , “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2020” , (Karya Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

²⁵ Laporan Tahunan Desember, 2022 Ojk.go.id, diakses pada April 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pada BPRS di Indonesia periode 2017-2022.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan pengalaman berharga, dimana penulis dapat meningkatkan kemampuan dan mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pembiayaan musyarakah, biaya transaksi, dan profitabilitas dalam dunia perbankan.

b. Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini dengan pembahasan yang lebih relevan.

c. Perbankan Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak bank dalam pengambilan keputusan maupun penerapan strategi yang efektif.

d. Nasabah dan Calon Nasabah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menilai tingkat kesehatan bank sebelum menggunakan produk dan jasa suatu bank syariah

1.5 Sistematika Penulisan

Peneliti mencantumkan beberapa bab sistematika pembahasan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, diantaranya adalah:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi Landasan Teori, Penelitian Terdahulu,

Kerangka Berfikir, dan Hipotesis.

- BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, jenis dan Sumber Data, Objek Penelitian, Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Tektik Pengumpulan Data, dan Tektik Analisis Data.
- BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, bab ini berisi pembahasan mengenai analisis data yang digunakan dan pembahasan tentang hasil olah data.
- BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan atas seluruh penelitian yang diperoleh dan berisikan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.1.1 Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian diatur oleh UU Pasal 2 No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.²⁶

Menurut Yunita, BPRS adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan dan menghimpun dana.²⁷ Sedangkan menurut Ismail, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁸ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pasal 2 No. 6/17/PBI/2004 menyebutkan bahwa bentuk hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat berupa: Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah.²⁹ Yaitu suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya berasal dari saham-saham, yang pemiliknya mempunyai bagian sebanyak saham yang dimilikinya.³⁰ BPRS hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.³¹

²⁶ Zubairi Hasan, "Undang-Undang PERbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional", (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 7.

²⁷ Yunita Agza dan Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Pofitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", Jurnal IQTISHADIA Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10 No. 1, (Tahun 2017).

²⁸ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: KEncana, 2011), hlm. 54.

²⁹ Bi.go.i., Diakses pada 01 Mei 2023

³⁰ Suliyanto, "Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Praktis" (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm.20.

³¹ Andi Soemitro, "Bank & Lembaga...", hlm. 59.

2.1.2 Tujuan dan Karakteristik BPRS

Menurut Muhammad, terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.³²

Adapun tujuan didirikannya BPRS menurut Karnanen antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Menambah lapangan pekerjaan.
- d. Mengurangi urbanisasi.
- e. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi.³³

Sedangkan karakteristik dari BPRS sebagai Lembaga Keuangan Mikro antara lain sebagai berikut:

- a. BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang kepemilikannya dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau kombinasinya.
- b. BPRS dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No 7 tahun 1992, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.
- c. Keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan menengah kebawah, Usaha Kecil dan Mikro (UKM) baik di kota maupun desa.

³² Muhammad, "Lembaga Perekonomian Islam", (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 203.

³³ Karnaen Pepwataatmadja, "Bank Islam", (Yogyakarta: Dana BAKti Wakaf, 1992), hlm. 96.

- d. Karakteristik nasabah BPRS yang rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar menyebabkan relatif tingginya kemungkinan timbulnya pembiayaan yang bermasalah, dibandingkan dengan nasabah pada bank umum. Hal ini juga diperburuk dengan pengikatan jaminan yang pada umumnya lemah secara hukum.³⁴

2.1.3 Kegiatan Usaha BPRS

Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Hal ini dicantumkan dalam UU Perbankan No.10 Tahun 1998. Namun, tidak seperti Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, ada beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan BPRS menurut UU No.17 Pasal 14 Tahun 1992.

2.1.3.1 Kegiatan BPRS yang Diperbolehkan

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.³⁵

2.1.3.2 Kegiatan BPRS yang dilarang

- 1) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Melakukan penyertaan modal.
- 3) Melakukan usaha perasuransian.
- 4) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh

³⁴ Himawan, "Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Bank Indonesia, 2013.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia NO. 10 tahun 1998, diakses pada 10 Mei 2023.

2.1.4 Produk-Produk yang Dikeluarkan BPRS

Produk-produk penyaluran dan penghimpunan dana yang pada umumnya dikeluarkan oleh BPRS antara lain sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana

1. Tabungan Wadiah

BPRS menerima tabungan (penghimpunan dana), secara pribadi maupun badan usaha dalam bentuk titipan murni. BPRS bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana, yang mana BPRS tidak menjanjikan pemberian imbalan kepada nasabah.

2. Tabungan Mudharabah

BPRS menerima tabungan (penghimpunan dana), secara pribadi maupun badan usaha. BPRS menjanjikan pemberian keuntungan kepada nasabah setiap bulannya. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dana dapat diambil oleh nasabah setiap saat.

3. Deposito Mudharabah

Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Biasanya di BPRS deposito berjangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.

b. Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah pada BPRS merupakan akad kerja sama suatu usaha antara BPRS dengan nasabahnya, dimana BPRS menyediakan modal kerja dan nasabah menjadi pengelola dana yang diberikan oleh BPRS.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah pada BPRS merupakan suatu akad kerja sama antara BPRS dan nasabah, dimana kedua belah pihak tersebut sama-sama menyeter modal untuk membiayai suatu usaha tersebut, dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 pasal 14 tahun 1992, diakses pada 10 Mei 2023.

belah pihak.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh BPRS dengan nasabah, dimana BPRS menyediakan pembelian untuk kepentingan nasabah. BPRS menyebutkan harga beli dan keuntungan yang di dapat kepada nasabah sampai terjadinya proses kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Pembiayaan Hiwalah

Pembiayaan hiwalah merupakan akad pengalihan hutang atas akad jual beli dan keuntungan yang didapat kepada nasabah sampai terjadinya proses kesepakatan antara kedua belah pihak.³⁷

2.2 Profitabilitas

2.2.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Sartono, profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset, maupun laba bagi modal sendiri.³⁸ Sedangkan menurut Fahmi, rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen suatu perusahaan secara menyeluruh yang didasarkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan.³⁹

Sementara itu menurut Kasmir, profitabilitas merupakan rasio pengukuran yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang memperlihatkan laba yang dihasilkan dari penjualan atau investasi.⁴⁰

Dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat diartikan bahwa profitabilitas merupakan alat yang digunakan perusahaan dalam menghitung keuntungan dengan menggunakan perbandingan laporan neraca dan laba rugi dalam waktu tertentu untuk mengetahui efektivitas kinerja

³⁷ Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 71.

³⁸ Agus Sartono., "Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi" (Yogyakarta: BPFE, 2012), Edisi 4, hlm. 122.

³⁹ Fahmi, Irham., "Analisis Kinerja Keuangan" (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 22.

⁴⁰ Kasmir., "Analisis Laporan Keuangan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 197.

perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan serta menganalisis factor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut.

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Menurut Sudana, terdapat empat faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, yaitu:

- a. *Profit margin* (margin keuntungan), merupakan kondisi dimana semakin tinggi profit margin maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dana akan meningkat yang dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan.
- b. *Dividend policy* (kebijakan deviden), merupakan kondisi dimana semakin rendah presentase laba bersih yang dibayarkan sebagai deviden, maka resiko laba ditahan akan semakin tinggi.
- c. *Financial policy* (kebijakan keuangan), kondisi dimana semakin tinggi rasio hutang dengan modal akan menyebabkan meningkatnya financial leverage perusahaan. Ketika perusahaan menambahkan pendanaan dengan hutang, hal itu akan meningkatkan pertumbuhan perusahaan.
- d. Total asset turnover, kondisi dimana semakin tinggi perputaran total asset akan meningkatkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan menggunakan total asset.⁴¹

2.2.3 Indikator - Indikator Profitabilitas

Dalam praktiknya, terdapat beberapa indikator dalam rasio profitabilitas yang dapat digunakan, antara lain:

2.2.3.1 Profit Margin (Profit Margin On Sales)

Profit margin on sales atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan dalam mengukur keuntungan suatu perusahaan atas penjualan. Cara mengukurnya yaitu dengan membandingkan laba bersih sesudah pajak dengan penjualan bersih. Terdapat dua rumus dalam menghitung profit margin, antara lain:

- a. Menghitung margin laba kotor (*Gross Profit Margin*).

Gross Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui

⁴¹ Sudana., "Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik", (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 65.

persentase laba kotor dari penjualan perusahaan. Semakin tinggi laba kotor maka semakin baik keadaan operasional perusahaan karna semakin tinggi laba kotor yang dihasilkan dari penjualan, Menghitung laba kotor dapat dirumuskan dengan⁴²

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Net Profit Margin merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah pajak dan bunga dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan semakin tinggi laba bersih, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin baik. Menghitung laba bersih dapat dirumuskan dengan⁴³:

$$\text{Net Performing Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2.2.3.2 *Return On Asset (ROA)*

Kasmir mendefinisikan *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran presentase tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Menghitung ROA dapat dirumuskan dengan⁴⁴:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

⁴² Agus Sartono., "Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi", (Yogyakarta: BPFE, 2012), Edisi 4, hlm. 113.

⁴³ Kasmir., "Analisis Laporan Keuangan", *Ibid*, hlm. 199.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 202.

2.2.3.3 Return On Equity (ROE)

Merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi ROE semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang sudah diinvestasikan, sehingga menggambarkan tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan. Menghitung ROE dapat dirumuskan dengan⁴⁵:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Berdasarkan beberapa perhitungan diatas terdapat beberapa perhitungan Profitabilitas yang memiliki tujuan dan manfaat untuk perusahaan. Berikut beberapa tujuan dari penerapan perhitungan profitabilitas diatas:

- a. Menghitung laba perusahaan dalam sebuah periode akuntansi, menghitung perkembangan profit yang didapatkan, dibandingkan dengan periode akuntansi yang lalu.
- b. Menghitung kemampuan perusahaan dalam mengembangkan modal yang digunakan, baik itu berasal dari pinjaman atau modal itu sendiri.
- c. Menghitung laba bersih dari perusahaan setelah dikurangi dengan pajak serta modal sendiri, menilai posisi laba yang diperoleh perusahaan pada periode sebelumnya.

Adapun manfaat yang diberikan dari kalkulasi rasio profitabilitas yang dipakai sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui perhitungan profit perusahaan dari periode akuntansi tertentu, mengetahui peningkatan perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu.

⁴⁵ Kasmir., "Analisis Laporan Keuangan", *Ibid*, hlm. 204.

- b. Mengetahui posisi laba perusahaan dari tahun ini lalu dibandingkan dengan periode akutansi sebelumnya.
- c. Mengetahui besar keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi pajak.
- d. Mengetahui produktifnya perusahaan dalam mengelola modal sampai mendapatkan laba serta keuntungan.⁴⁶

2.3 Pembiayaan Musyarakah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti percaya. Secara bahasa pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan sesuatu. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan baik perorangan maupun kelembagaan untuk mendukung suatu usaha yang telah direncanakan.⁴⁷

Sedangkan definisi musyarakah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN/MUI/VI/2000 merupakan akad pembiayaan dengan prinsip kerja sama antara pihak satu dengan pihak lainnya yang saling memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keahlian, atau kepercayaan dalam bidang usaha tertentu dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atas kesepakatan pihak yang bekerja sama.⁴⁸ Sedangkan menurut Antonio, syirkah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak berkontribusi dana dalam suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.⁴⁹

⁴⁶ Gramedia.com. Diakses pada Mei Maret 2023.

⁴⁷ Rivai, Veithzal, dan Sagala, "Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

⁴⁸ Pasal 20 ayat (3), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah Teori Ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 55.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat diartikan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam permodalan, keahlian, maupun kepercayaan dalam suatu usaha. Dimana masing-masing pihak memberikan pendanaan dan berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang akan terjadi berdasarkan penyertaannya (modal) masing-masing.

2.3.2 Jenis-Jenis Musyarakah

Ikatan Akuntansi Indonesia menjelaskan terdapat dua jenis musyarakah yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun (musyarakah Mutanaqhisah) Berikut adalah penjelasannya:

1. Musyarakah Permanen

Musyarakah Permanen merupakan musyarakah yang memberikan kontribusi dana sesuai dengan kontrak dan jumlahnya tetap sampai akhir masa akad.⁵⁰

2. Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah Mutanaqhisah merupakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Di dalam kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak dan menambah hak kepemilikan pihak lainnya. Kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Di dalam musyarakah mutanaqhisah terdapat unsur kerjasama (syirkah) dan sewa (Ijarah). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sedangkan sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Musyarakah mutanaqhisah harus jelas dalam menentukan besaran angsuran dan sewa yang harus dibayar nasabah. Dan ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga sewa dapat berubah sesuai kesepakatan dan juga dapat dilakukan kesepakatan ulang.

a. Keunggulan Musyarakah Mutanaqhisah

Beberapa keunggulan musyarakah mutanaqhisah sebagai pembiayaan syariah, antara lain :

⁵⁰ Sofyan Safitri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, Ibid. hlm. 326

- 1) Bank syariah dan nasabah bersama saling menjaga aset, karena aset tersebut menjadi obyek perjanjian. karena aset menjadi obyek perjanjian.
 - 2) Dalam pembagian hasil yang diterima antara kedua pihak didasarkan atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut.
 - 3) Kedua pihak dapat menyepakati apabila terdapat perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar.
 - 4) Risiko financial cost dapat diminimalisir apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar dan juga terjadinya inflasi.
 - 5) Tidak terpengaruh oleh terjadinya fluktuasi harga saat terjadinya inflasi dan fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional.
- b. Kelemahan Musyarakah Mutanaqhisah

Adapun beberapa kelemahan musyarakah mutanaqhisah sebagai pembiayaan syariah, antara lain:

- 1) Risiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas aset tersebut.
- 2) Berkurangnya pendapatan bank syariah atas margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi obyek akad.
- 3) Cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama terasa memberatkan bagi nasabah, dan menjadi ringan tahun-tahun berikutnya.⁵¹

2.3.3 Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah atau syirkah merupakan pembiayaan yang hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al- Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama . Berikut dalil-dalil yang menyatakan diperbolehkannya akad syirkah:

a. Al Qur'an

1. Surah As Shaad: 24

⁵¹ Nadratuzaman Hosen, Musyarakah Mutanaqhisah, Ibid, hlm. 57-59

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat kedholiman kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan depada kambingnya. Sesungguhnya banyak orang yang bersekutu itu berbuat salah (zalim) kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan hanya sedikit mereka (yang seperti itu).” Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya kemudian bersujud dan bertobat.”

2. Al-Qur'an surah Al-Maidah: 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu..”

b. Hadis

1. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Hurairah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah Swt. berfirman: “ Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu pihak tidak berkhianat terhadap pihak lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka (berserikat).”

2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilaksanakan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

c. Taqirir Nabi tentang kegiatan musyarakah yang dilakukan masyarakat pada saat itu.

d. Ijma' Ulama atas bolehnya melaksanakan akad musyarakah.

e. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“ Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan muamalat hukumnya boleh dilakukan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.”⁵²

2.2.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

2.2.3.1 Rukun dalam Musyarakah

Menurut Wasilah rukun dalam transaksi musyarakah antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, terdapat dua pihak dalam pembiayaan musyarakah yaitu pihak pertama sebagai mitra aktif dan pihak kedua sebagai mitra pasif, yang mana kedua pihak tersebut melakukan akad.
- b. Objek akad berupa modal dan kerja.
- c. Proyek usaha (masyru’).
- d. Ijab qabul (sighat).
- e. Nisbah bagi hasil.⁵³

Adapun rukun musyarakah menurut para ulama meliputi:

a. Sighat

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.

b. Al-‘Aqidain (subjek perikatan).

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam *paksaan*. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.⁵⁴

c. Mahallul Aqd (objek perikatan).

⁵² FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor 08/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

⁵³ Sri Nurhayati, Wasilah, “Akutansi Syariah di Indonesia” (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 150.

⁵⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah, “Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah” (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 182.

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.⁵⁵

2.2.3.2 Syarat dalam Musyarakah

Syarat-syarat dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah menurut Suharto adalah sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang melaksanakan transaksi harus cakap untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Dal ini bisa terwujud bila status seseorang merdeka, bukan budak, baligh, dan pandai. Hal ini sebab masing-masing asal dua pihak itu posisinya manjadi kawan bila dipandang dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan hartanya.
- b. Anggota serta bank bertindak sebagai kawan seperjuangan boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati. Dalam keadaan eksklusif, bank boleh memberikan kuasa kepada anggota untuk mengelola usaha syirkah.
- c. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang, emas, atau barang yang kadar jumlahnya setara.
- d. Jika pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang, barang yang diserahkan harus ditaksir dahulu.
- e. Jangka waktu pembiayaan dan pengembalian dana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan anggota.
- f. Keuntungan boleh dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati atau berdasarkan porsi modal masing-masing.

⁵⁵ Pasaribu, Chairuman, dan K.Lubis, " Hukum Perjanjian dalam Islam" (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 74.

- g. Pembebanan biaya operasional pada modal bersama sesuai kesepakatan.
- h. Keuntungan atas pengelolaan dana dibagi dan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati.
- i. Bank dan anggota akad menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan porsi modal masing-masing, kecuali apabila terjadi kecurangan, kelalaian, atau penyalahgunaan kekuasaan dari salah satu pihak.
- j. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- k. Nisbah bagi hasil ditetapkan secara berkala yang besarnya berbeda sesuai kesepakatan di awal akad.
- l. Keuntungan dibagi dengan metode bagi hasil.
- m. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk usaha.
- n. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk berjaga-jaga akan resiko apabila anggota tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian atau kecurangan.⁵⁶

Disyaratkan oleh madzhab Syafi'i dan Maliki, bahwa dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Pemisahan dana untuk kepentingan khusus hukumnya dilarang dari masing-masing pihak. Misalnya satu khusus untuk membiayai bahan baku, yang lainnya hanya untuk membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal bercampur dalam bentuk tunai, sedangkan oleh madzhab Hambali tidak mensyaratkan dicampurnya dan.⁵⁷

2.2.4 Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Adapun beberapa manfaat dari pembiayaan musyarakah antara lain sebagai berikut:

- a. Ketika hasil usaha mengalami kenaikan, bank akan mendapat peningkatan keuntungan dalam jumlah tertentu.

⁵⁶ Suharto, dkk., "Pedoman Akad Syariah", (Perhimpunan BMT Indonesia, 2014), hlm.12.

⁵⁷ Ismail Nawawi, "Fiqh Muamalat Klasik...", hlm.155.

- b. Bank tidak berkewajiban untuk membayar dalam sejumlah tertentu kepada nasabah pendanaan atau pembiayaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/kinerja operasional bank, hal tersebut untuk menghindari bank agar tidak mengalami *negative spread*
- c. Pelunasan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas nasabah agar tidak membebani nasabah.
- d. Untuk mencari perusahaan yang halal, bank akan lebih selektif supaya akad musyarakah aman dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keuntungan akan dibagi sama rata.
- e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip Bunga tetap.

58

2.2.5 Dimensi dan Indikator Pembiayaan Musyarakah

Menurut Yopie Maelani, dimensi dari pembiayaan musyarakah yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilannya adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau juga lebih supaya dapat mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan atau disepakati secara bersama. Kerjasama disini antara shahibul maal (BMT) dengan mudharib (nasabah). Indikatornya adalah komitmen kepercayaan, dan bertanggungjawab.
- b. Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana, dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Indikatornya adalah bagi hasil, halal (bebas riba), dan saling tolong-menolong.⁵⁹
- c. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Indikatornya adalah transparan, pembagian keuntungan (nisbah) bagi hasil, dan pembagian kerugian.⁶⁰

⁵⁸ Antonio, A.F., "Bank Syariah Teori Ke Praktik", (Jakarta: Gema Insan, 2001), hlm. 94.

⁵⁹ Yopie Maelani, " Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil di BMT El Gunung Jati Cirebon", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, "Fikih Kontekstual dan Normatif ke Pemaknaan Sosial" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153.

Sedangkan Karim menyebutkan beberapa indikator dalam pembiayaan musyarakah, yaitu: kesepakatan kerja sama, modal, kontribusi kerja, bagi hasil.⁶¹

a. Kesepakatan kerja

Kesepakatan kerja merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada seorang lain untuk melaksanakan suatu hal.⁶² Sedangkan ketentuan pengertian perjanjian tersebut diatur oleh KUHP Pasal 1313 yang menyebutkan perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.⁶³

b. Modal

Permodalan dalam pembiayaan musyarakah diharuskan berupa uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Kemudian para pihak dilarang meminjamkan, meminjam, menyumbangkan atau memberikan modal akad musyarakah kepada pihak lain, kecuali telah disepakati. Kemudian dalam prinsipnya pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.⁶⁴

c. Kontribusi kerja

Kontribusi kerja merupakan dasar dari pelaksanaan akad musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Kemudian masing-masing mitra dalam melaksanakan pekerjaannya wajib atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.⁶⁵

d. Bagi hasil

Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah didasarkan kepada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁶⁶

⁶¹ Adiwarman Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan" (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), Edisi Kelima.

⁶² Soebekti, "Aneka Perjanjian" (Alumni Bandung 1994), hlm. 1.

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Buergelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cer.25 (Jakarta: Paradnya Paramita, 1992).

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000

⁶⁵ Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000

⁶⁶ Muhammad, "Manajemen Keuangan Syariah" (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 257.

2.3 Biaya Transaksi

2.3.1 Pengertian Biaya Transaksi

Biaya dalam arti luas adalah adalah pengorbanan sumber-sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit biaya adalah bagian dari harga pokok yang dikorbankan di dalam usaha untuk memperoleh penghasilan.⁶⁷ Dapat diartikan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang yang merupakan harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan.⁶⁸ Sedangkan transaksi adalah persetujuan jual beli antara kedua belah pihak atau pelunasan serta pembayaran.

Menurut Williamson, biaya transaksi merupakan ongkos untuk menjalankan system ekonomi dan biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan menurut North, biaya transaksi merupakan biaya untuk menghususkan dan memaksakan kontrak yang mendasari pertukaran atau perjanjian. Jadi biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran (exchange) atau ongkos menggunakan pasar dan biaya hak untuk memberikan pesanan (orders) di dalam perusahaan serta biaya atas lahan, tenaga kerja, capital, dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk memindahkan (transfer) secara fisik input menjadi output.⁶⁹

Asumsi munculnya biaya transaksi menurut Coase dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Pasar tidak mampu mengatur seluruh kehidupan ekonomi.
2. Pertukaran di pasar tidak cost less.
3. Di dalam sebuah perusahaan, mekanisme koordinasi bukanlah mekanisme pasar, tetapi mekanisme perusahaan itu sendiri.

⁶⁷ Murti Sumarni dan John Soeprihanto, "Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan" (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 413.

⁶⁸ Rozalinda, "Ekonomi Islam" (Jakarta: PT Grafindo PERSada, 2015, hlm. 120.

⁶⁹ Ahmad Erani Yustika, "Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan" (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 306-307.

4. Perusahan-perusahaan berusaha untuk meminimumkan biaya transaksinya.
5. Batas dari sebuah perusahaan ditentukan oleh sifat dan luasnya biaya transaksi.⁷⁰

Dalam hal biaya transaksi, terdapat beberapa kategori biaya transaksi. yang pertama adalah biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).

1. Biaya langsung (*direct cost*), merupakan segala pengeluaran yang secara tidak langsung untuk menunjang kegiatan perusahaan yang terdiri dari:
 - a. Biaya menyampaikan kontrak dalam hal ini dapat diartikan sebagai biaya dalam proses pencarian atau informasi. dalam kasus ini dapat dicontohkan dalam proses pembelian mobil atau kendaraan bermotor si pembeli bukan hanya sekedar ingin tahu mengenai harga saja melainkan juga informasi lain tentang kondisi mesin, keiritan bahan bakar kenyamanan kendaraan, kelengkapan interior dan lain sebagainya. Akibat kekurangan informasi inilah yang menimbulkan tambahan biaya transaksi.
 - b. Biaya mengeksekusi kontrak/*concluding contracts* adalah suatu biaya yang harus dikeluarkan pada saat bernegosiasi dan dalam proses pengambilan keputusan. Karena dalam hal ini bias berkaitan dengan kegagalan, proses perjalanan kegiatan yang berhubungan dengan struktur tata kelola pemerintah apabila terjadi sengketa dan proses pengikatan komitmen yang telah dilakukan bias terjamin.
 - c. Biaya pengawasan (*monitoring*), hal ini mencakup pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak, serta proses perlindungan terhadap suatu barang.⁷¹
2. Biaya tidak langsung (*ndirect cost*), merupakan biaya pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan perusahaan. Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan perusahaan terdiri dari:
 - a. Biaya kesempatan adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternative kegiatan dan muncul ketika dihadapkan kepada

⁷⁰ Ronald Coase, "The Nature Of The Firm", *Journal Ekonomika*, 4 (16), hlm. 386-405.

⁷¹ Thomson, *Aukutansi Biaya* (Jakarta: Selemba Empat), 27.

pilihan dan dia harus memilih salah satunya. Atau sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh tidak alternative agar sejumlah barang lain dapat diproduksi/digunakan.

- b. Biaya transportasi adalah sebuah biaya yang timbul karena pemilihan mode, sewa peralatan secara musiman dan penentuan rute, ekspedisi dan pengiriman barang dimana hal tersebut akan menambah beban biaya serta semua kegiatan tersebut dapat dipengaruhi oleh jarak akses si pembeli dengan jarak akses si penjual.⁷²

2.3.2 Jenis dan Indikator Biaya Transaksi

Biaya transaksi dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua, yaitu biaya transaksi bagi hasil dan biaya transaksi non bagi hasil.

2.3.2.1 Biaya Transaksi Bagi Hasil

Biaya transaksi bagi hasil adalah bentuk kewajiban bank terhadap dana-dana pihak ketiga yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dan beban tersebut dicatat pada laporan laba rugi. Biaya transaksi bagi hasil di perbankan syariah merupakan biaya bagi hasil investasi tidak terikat, yaitu akumulasi seluruh bagi hasil yang diberikan kepada investor dana investasi tidak terikat/pemilik dana dalam transaksi giro, tabungan, deposito, penerbitan surat berharga, pembiayaan diterima dan transaksi lainnya berdasarkan akad bagi hasil sesuai perhitungan dalam daftar distribusi bagi hasil.⁷³ Seperti penelitian sebelumnya oleh Yunita Agza, indikator pembiayaan biaya transaksi bagi hasil BPRS di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022, dengan melihat laporan keuangan pada akun bagi hasil pada laporan laba rugi setiap bulannya.⁷⁴

2.3.2.2 Biaya Transaksi Non Bagi Hasil

Biaya transaksi non bagi hasil merupakan biaya yang dikeluarkan bank syariah selain biaya yang mencakup biaya

⁷² Anissa Kesy Garside dan Dewi Rahmasari, *Manajemen Logistik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017),21.

⁷³ OJK.go.id diakses pada 20 April 2023

⁷⁴ Yunita Agza dan Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahahah,.."

operasional perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, dapat digolongkan pula sebagai biaya operasional dari keseluruhan biaya kegiatan dalam mata uang rupiah serta valuta asing. Keseluruhan biaya operasional antara lain: biaya imbalan kepada BI, bonus titipan wadiah, kerugian atas penjualan surat berharga dan sukuk, kerugian atas beban, kerugian penurunan nilai asset keuangan dan lainnya, beban resiko operasional, kerugian penataan pembiayaan, beban tenaga kerja, biaya promosi, premis asuransi, sewa, pajak yang tidak termasuk pajak penghasilan, pemeliharaan asset, perbaikan asset dan inventaris, barang dan jasa, kerugian atas penjualan asset tetap dan inventaris, dan juga kerugian atas penjualan valuta asing.⁷⁵ Seperti penelitian sebelumnya oleh Yunita, indikator pembiayaan biaya transaksi non bagi hasil BPRS di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022, dengan melihat laporan keuangan pada akun biaya operasional pada laporan laba rugi setiap bulannya.⁷⁶

2.4 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan untuk perbandingan dalam penelitian ini mengacu kepada penelitian-penelitian berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Fauzan Ibnu Maulana (2022) ⁷⁷	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah	- Dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2018-2022 - Fauzan menggunakan

⁷⁵ Hidayahni Pratiwi, Pengaruh Pembiayaan Murabahah,..., hlm. 32-33.

⁷⁶ Yunita Agza dan Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahahah,.."

⁷⁷ Fauzan Ibnu Maulana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021", Journal Of Sharia Management and Business, Vol. 2 No.1, (April 2022).

		dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021	berpengaruh positif (+) terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif (-). Biaya transaksi berpengaruh negative (-).	variabel pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel musyarakah dan biaya transaksi. - Sama-sama menggunakan objek BPRS
2.	Hartati, D.S., Dailibas, D., & Mubarakah (2021) ⁷⁸	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	- Penelitian Hartati dkk menggunakan variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah sebagai faktor ekonomi mikro, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi. - Hartati menggunakan BUS sebagai objek penelitian, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah BPRS di Indonesia

⁷⁸ Hartati, D.S., Dailibas, D., & Mubarakah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Rkonomi Islam, 7(1), 235-240.

3.	Wiwik Nur Aini dan Elen Puspitasari ⁷⁹	<i>The Effect Of Mudharabah Financing and Musyarakah Financing on Profitability of Indonesian Syaria Commercial Banks for the 2017-2021 Period</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh dan negative signifikan terhadap profitabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama menggunakan teknik analisis kuantitatif. - Dalam penelitian ini penulis menggunakan pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi sebagai variabel dalam penelitiannya.
4.	Yunita Agza, Derwanto (2017) ⁸⁰	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, biaya transaksi bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti menggunakan data dari tahun 2018-2022 dalam melakukan penelitian. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Yunita menggunakan data tahun 2011-2016.

⁷⁹ Wiwik Nur Aini dan Elen Puspitasari, " *The Effect Of Mudharabah Financing and Musyarakah Financing on Profitability of Indonesian Syaria Commercial Banks for the 2017-2021 Period*", *Journal of economic, Business and Accounting*, 6 (1), hlm. 457-466.

⁸⁰ Yunita Agza dan Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Pofitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Jurnal IQTISHADIA Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 1, (Tahun 2017).

			terhadap profitabilitas, sedangkan Variabel biaya transaksi non bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas.	
5.	Alimatul Farida (2020) ⁸¹	Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negative (-) terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti menggunakan BPRS sebagai objek dalam penelitiannya, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. - Dalam penelitian ini, penulis menambahkan satu variabel makro ekonomi yaitu biaya transaksi.
6.	Rahmi Edriyanti, Chairina, Anita Khairunnisa ⁸²	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF Terhadap ROA (Studi	Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama menggunakan metode kuantitatif - Dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi

⁸¹Alimatul Farida, "Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas(ROA) Bank Umum Syariah", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 2, (Juni 2020), 327-340.

⁸² Rahmi Edriyanti, Chairina, Anita Khairunnisa, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS di Indonesia)", Jurnal Nisbah, Vol.06, No.02, Tahun 2020.

		Kasus BPRS di Indonesia)	yang positif, Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan variabel NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.	sebagai variabel makroekonomi.
7.	Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati ⁸³	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas	Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama menggunakan variabel musyarakah, namun yang membedakan adalah populasi penelitian - Dalam penelitian ini menambahkan biaya transaksi sebagai salah satu independen.

2.5 Kerangka Befikir

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah proses pemilihan aspek dalam tinjauan teoritis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam bentuk bagan rangkaian konsep yang menjelaskan keterkaitan antar variabel.⁸⁴ Kerangka pemikiran menimbulkan suatu keterkaitan yang berkesinambungan antara variabel independen dan variabel dependen yang dianggap perlu untuk melengkapi yang sedang diteliti kedalam bagan alur pikir. Di dalam kerangka pemikiran inilah akan didudukan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis

⁸³Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas", JRK, Vol. 03, Issue 1, Februari 2017, hlm. 53-68.


⁸⁴ Firdaus, F. Z. "Aplikasi Metode Penelitian". (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm.76.

relevan yang mampu menerangkan perspektif masalah penelitian dan dapat dirumuskan menjadi hipotesis penelitian.⁸⁵

Variable independen (*X1*) yaitu Pembiayaan Musyarakah, dan biaya transaksi (*X2*), sedangkan yang menjadi variable dependen (*Y*) yaitu rasio profitabilitas/ return on asset. Untuk sistematisnya, berikut kerangka berfikir yang penulis sajikan untuk memperjelas:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



2.6 Hipotesis

2.6.1 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam permodalan, keahlian, maupun kepercayaan dan setiap pihak yang melakukan akad berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang akan terjadi berdasarkan penyertaannya (modal) masing-masing.⁸⁶

⁸⁵ Muhamad, "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.75.

⁸⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah Teori Ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 55.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartati, dkk menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.⁸⁷ Senada dengan itu, Ditha, dkk yang menyebutkan pembiayaan musyarakah juga berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.⁸⁸ Hal ini dikarenakan apabila pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan atas pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

HI: Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2.6.2 Biaya Transaksi

Menurut Williamson, biaya transaksi merupakan ongkos untuk menjalankan system ekonomi dan biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan menurut North, biaya transaksi merupakan biaya untuk menghususkan dan memaksakan kontrak yang mendasari pertukaran atau perjanjian. Jadi biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran (exchange) atau ongkos menggunakan pasar dan biaya hak untuk memberikan pesanan (orders) di dalam perusahaan serta biaya atas lahan, tenaga kerja, capital, dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk memindahkan (transfer) secara fisik input menjadi output.⁸⁹ Menurut Fauzan dalam penelitiannya "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021" menyebutkan bahwa variabel biaya transaksi insentif berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Dijelaskan pula setiap kenaikan 1% biaya transaksi akan menurunkan profitabilitas (ROA) perbankan syariah sebesar 0,98%. Hasil penelitiannya menunjukkan jika peningkatan biaya transaksi penerimaan dana dari nasabah akan mengakibatkan penurunan profitabilitas BPRS. Biaya transaksi yang tinggi akan menyebabkan

⁸⁷ Hartati, D.S., Dailibas, D., & Mubarakah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,..", hlm. 235-240.

⁸⁸ Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas", JRK, Vol. 03, Issue 1, Februari 2017, hlm. 53-68.

⁸⁹ Ahmad Erani Yustika, "Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan" (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 306-307.

dampak negative pada system operasional perusahaan dan sebaliknya. Semakin rendah biaya transaksi, maka kinerja lembaga keuangan semakin baik.⁹⁰

H2 : biaya transaksi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas

⁹⁰ Fauzan Ibnu Maulana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah,..", Journal Of Sharia Management and Business, Vol. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur menggunakan cara statistik atau cara lainnya dari suatu kuantifikasi (pengukuran).⁹¹ Penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada beberapa gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia, yaitu variable. Dalam pendekatan penelitian ini, hakikat hubungan antar variable selanjutnya akan dianalisis dengan alat uji statistik dengan menggunakan teori objektif.⁹²

3.1.2 Sumber Data

Dalam penelitian, ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk naskah publikasi. Data seperti ini telah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang peneliti lakukan saat ini secara spesifik.⁹³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan dan dipublis dilaman resmi OJK periode 2018-2022, kemudian literature-literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian.

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan subyek yang dijadikan sebagai penelitian yang dilakukan. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari

⁹¹ I Made Laut Mertha Jaya, "METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF; Teori, Penerapan, dan Riset Nyata", (Yogyakarta: QUADRANT, 2020).

⁹² Sandu Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: Literasi Media PUBLISHING, 2015).

⁹³ Muhammad, "Metode Penelitian" (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 2018.

subyek/obyek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang telah peliti pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁹⁴ Jadi, populasi merupakan subjek/objek dengan jumlah tertentu dengan karakteristik yang menyangkut masalah yang akan diteliti dan dapat diambil kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berjumlah 167 pada tahun 2022 yang kemudian jumlah sampelnya ditentukan dengan *purposive sampling*.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun sebagian kecil dari populasi yang diambil berdasarkan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili prosedurnya.⁹⁵ Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan menentukan sampel dengan teknik pertimbangan tertentu. Adapun sampel penelitian ini menggunakan data runtun waktu (*time series*), yaitu jenis data yang nilainya diambil secara berurutan atau regular selama periode waktu yang telah ditentukan.⁹⁶ Adapun kriteria sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. BPRS yang terdaftar di OJK.
2. BPRS yang memiliki asset diatas 200 jt.
3. BPRS yang memiliki data pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi lengkap per Desember dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yang dipublish di OJK.

Berdasarkan teknik dan kriteria sampel tersebut, maka diperoleh jumlah populasi yaitu 11 BPRS dengan sampel (n) dari data *time series* setiap tahunnya selama periode 2018 –2022 yaitu sebanyak 55 sampel.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Sugiono mengemukakan bahwa operasional variabel penelitian adalah suatu ciri, sifat atau nilai dari objek kegiatan dan tindakan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari atau diteliti dan kemudian ditarik

⁹⁴ Sandu Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian", ..., *Op.cit*, hlm. 63.

⁹⁵ Sandu Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian", ..., *Op.cit*, hlm. 64.

⁹⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis",..., *Ibid*, hlm. 85.

kesimpulan.⁹⁷ Jadi dapat diartikan bahwa operasional variabel merupakan suatu penjelasan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan dijadikan sebagai kajian penelitian. Maka operasional variabel penelitian ini dapat dijabarkan, sebagai berikut:

3.3.1 Variable Dependen

Variabel dependen atau yang disebut variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung atau terikat oleh nilai variabel bebas atau variabel independen. Dapat disimpulkan bahwa variabel dependen merupakan variabel yang nilainya naik turun tergantung naik turunnya variabel bebas.⁹⁸ Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas yang merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit.

Rasio profitabilitas yang digunakan merupakan salah satu rasio yang sangat penting bagi bank untuk mengukur tingkat profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA). Dengan *Return On Asset* (ROA) dapat melihat seberapa terampilnya suatu bank dalam mendapatkan margin dengan perbandingan total asetnya.⁹⁹

Dalam perbankan syariah, alat ukur yang digunakan dalam penghitungan rasio ROA (*Return On Asset*) yaitu dengan melihat laporan keuangan dari tahun 2018-2021 yang dikeluarkan oleh OJK dan dipublikasikan di laman resmi www.ojk.co.id. ROA biasanya digambarkan dengan presentase dengan skala rasio sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

3.3.2 Variable Independen

Variable independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel ini disebut juga sebagai

⁹⁷ Sugiyono, P. D. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2013)

⁹⁸ Zulfanef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 66

⁹⁹ Imam Haramai, *Pengaruh Inflasi, BOPO, dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia*, (JIMEBIS, 2020), hlm.32.

variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel lainnya.¹⁰⁰ Dalam penelitian ini, variable independen yang digunakan adalah variable pembiayaan musyarakah (X1) dan biaya transaksi (X2).

3.3.2.1 Pembiayaan Musyarakah (X1)

Musyarakah merupakan variabel bebas pertama (X1), musyarakah atau syirkah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak berkontribusi dana dalam suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.¹⁰¹ Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh BPRS diambil dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh OJK periode 2018-2022.

3.3.2.2 Biaya Transaksi (X2)

Biaya transaksi merupakan variabel bebas kedua (X2), Biaya transaksi bagi hasil merupakan kewajiban bank terhadap dana-dana pihak ketiga yang telah dikumpulkan oleh perusahaan dan biaya tersebut tercatat dalam laporan laba rugi.¹⁰² Dalam penelitian ini, indikator biaya transaksi dilihat pada laporan keuangan yang tercatat dalam akun biaya operasional dalam laporan laba rugi yang dikeluarkan oleh OJK per Desember pada periode 2018-2022.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Kualitas data penelitian dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu; instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument bertepatan dengan validitas dan realibilitas instrument, sedangkan pada kualitas pengumpulan data bertepatan dengan ketepatan cara dalam pengambilan data. Maka dari itu, suatu instrument yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya bukan berarti hal itu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila pengumpulan data tersebut tidak tepat.¹⁰³

¹⁰⁰ Sugiyono, P. D. *Metode Penelitian Bisnis, ...Ibid. hlm.96.*

¹⁰¹ Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik, ..., Ibid, hlm. 55.*

¹⁰² Hidayahni Pratiwi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, ..., hlm. 32-33.*

¹⁰³ Zulganef, "Metode Penelitian Sosial dan Bisnis", *... Ibid, hlm.193.*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik cara mengambil data dengan memeriksa dokumen-dokumen yang telah ada sebelum penelitian berlangsung. Cara dokumentasi berawal dari pengumpulan dokumen, memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, menulis, menerangkan, dan menghubungkan dengan fenomena yang lain.¹⁰⁴ Adapun data yang digunakan dalam sampel penelitian ini adalah data runtun waktu (*time series*), yaitu jenis data yang nilainya diambil secara berurutan atau regular selama periode waktu yang telah ditentukan.¹⁰⁵

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel.¹⁰⁶ Menurut Sugiyono, statistik deskriptif merupakan statistik yang menganalisa dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul.¹⁰⁷ Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan deskripsi dari data keseluruhan variabel yang terdapat pada penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.¹⁰⁸ Ketika suatu penelitian sudah diuji hipotesis, maka analisis deskriptif diperlukan untuk mengeneralisasi variable.¹⁰⁹

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Normalitas

Uji Normalitas adalah tes yang menguji data variabel bebas dan variabel tidak bebas, untuk mengetahui data terdistribusi dengan normal atau terdistribusi tidak normal.¹¹⁰ Persamaan regresi dikatakan baik apabila memiliki data variabel bebas dan variabel tidak bebas yang

¹⁰⁴ Ricki Yuliardi, dkk., "statistika Penelitian", (Yogyakarta: Innosian, 2017), hlm.5.

¹⁰⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis",..., Ibid, hlm. 85.

¹⁰⁶ Syofian Sinegar, "Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS", Edisi I, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2013) hal. 126

¹⁰⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis" (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.206.

¹⁰⁸ Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMBSPSS 21" (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm.19.

¹⁰⁹ Ibid, hlm. 126.

¹¹⁰ Danang Sunyoto, Praktek SPSS untuk Kasus, (Yogyakarta, Nuha Medika, 2011) hal. 127

terdistribusi mendekati normal atau tidak normal.¹¹¹ Uji Normalitas menggunakan uji analisis *probably plot* dengan pendekatan Monte Carlo dan uji *Kolmogorof-Smirnov*, dengan tolak ukur lebih dari 0,05 pada tabel signifikansinya.¹¹²

3.5.2.2 Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menyatakan regresi dimana varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tidak ada perubahan atau tetap disebut homokedastisitas. Sedangkan apabila varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain terjadi perubahan atau berbeda disebut heteroskedastisitas.¹¹³

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot sebagai uji statistic. Scatter plot adalah diagram untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel apakah hubungan antara keduanya kuat atau tidak.¹¹⁴ Melalui diagram plot antara nilai prediksi variabel terkait (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dapat menentukan adakah gejala heteroskedastisitas atau tidak.¹¹⁵

3.5.2.3 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linear terdapat korelasi. Jika terdapat korelasi, maka terindikasi adanya masalah autokorelasi. Menurut Ghozali, model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi.¹¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson untuk menguji apakah terjadi korelasi atau tidak dengan menghitung nilai di statistik.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 128.

¹¹² Wiratna Sujarweni, "SPSS Untuk Penelitian" (Yogyakarta: Pustaka Baru Perrs, 2015), hlm. 52.

¹¹³ Viryal Nabilah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Inflasi Terhadap Rasio Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2021", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, hlm. 36.

¹¹⁴ Agung Prihantoro, "Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan kerja, dan Komitmen Studi Kasus Madrasah di Lingkungan Yayasan Salafiyah, Kajen Pati", STAI Mathali'ul Falah.

¹¹⁵ Viryal Nabilah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,.."*Ibid*, hlm. 36-37.

¹¹⁶ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 25" (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 110.

Jika nilai DW > 1 dan < 3 maka menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.¹¹⁷ Cara untuk mencari hasil dari regresi linear berganda menurut Alghifari adalah sebagai berikut:¹¹⁸

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = variable dependen (Profitabilitas/ROA)

a = konstanta

β_1, β_2 = koefisien regresi X_1 dan X_2

X_1 = variabel X_1 (Pembiayaan Masyarakat)

X_2 = variabel X_2 (Biaya Transaksi)

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variasi variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi berkisar antara 0-1, dan nilai determinasi yang kecil menerangkan kemampuan variabel-variabel bebas dalam menyebutkan variabel terikat sangat terbatas.¹¹⁹

¹¹⁷ Ibid, hlm.

¹¹⁸ Alghiffari, "Analisa Statistik untuk Bisni: Regresi, Korelasi, dan Nonparametik" (Yogyakarta: BPFE, 2000).

¹¹⁹ Selamat Riyanto dan Aglis, "Metode Riset,..", *ibid*, hlm. 142.

3.5.4.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji f)

Uji f digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji f bisa dilihat dengan menggunakan nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, artinya variabel dependen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.¹²⁰

3.5.4.3 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)

Uji t juga disebut sebagai uji parsial, pengujian ini bertujuan untuk menguji signifikan pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.¹²¹ Uji t dapat dilihat dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

¹²⁰ Rahmawati, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

¹²¹ Slamet Riyanto dan Aglis A.H, " Metode Riset penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen" (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 141.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebelum lahirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia, masyarakat lebih dulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dijelaskan dalam UU No.21 Tahun 2008, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Namun seiring berjalannya waktu, dibentuklah BPR berbasis syariah yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Yang perlu diperhatikan yaitu kepanjangan dari BPR Syariah yang berupa Bank perkreditan Rakyat Syariah, ini menjelaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPR Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹²²

BPRS merupakan perintis lahirnya perbankan syariah di Indonesia, hal ini dikarenakan BPRS lahir mendahului BUS dan UUS. BPRS pertama kali berdiri adalah BPRS Dana Mardhatillah, BPRS Berkah Amal, dan BPRS Amanah Rabbaniyah. Ketiga BPRS tersebut berkedudukan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Mendapat izin prinsip pada 8 Oktober 1990 dari Kementerian Keuangan dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Seiring berjalannya waktu, perkembangan BPRS di Indonesia semakin pesat. Hingga pada tahun 2022 telah tercatat sebanyak 167 bank dengan kantor sebanyak 659 yang beroperasi. Kenaikan jumlah tersebut terjadi karena pemerintah Indonesia telah berhasil memulihkan kondisi ekonomi Negara dari krisis yang disebabkan oleh Covid-19.¹²³

BPRS didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, menambah lapangan pekerjaan terutama di tingkat kecamatan, dan

¹²² Zubairi Hasan, "Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional", (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 7.

¹²³ ojk.go.id diakses pada tanggal 13 Februari 2023.

membina semangat ukhwh islamiah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang lebih baik.¹²⁴ Beberapa usaha yang dilaksanakan BPRS dalam operasionalnya antara lain:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupadeposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.¹²⁵

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPRS di Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pada periode ini terdapat 167 BPRS, akan tetapi setelah dilakukan purposive sampling maka diperoleh sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini sebanyak 11 BPRS. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang menjadi sampel berupa data pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi. data yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan melalui www.ojk.go.id. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) BPRS yang terdaftar di OJK.
- 2) BPRS yang memiliki asset tinggi.
- 3) BPRS yang memiliki data pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi lengkap dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yang dipublish di OJK.

Ke-11 BPRS yang menjadi sampel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sampel BPRS

No	Nama BPRS	Jumlah Aset	Alamat
1	BPRS Dinar Asri	1 M	Mataram, NTB
2	BPRS Amanah Ummah	391 jt	Bogor, Jawa Barat
3	BPRS HIK Surakarta	232 jt	Surakarta, Jawa Tengah

¹²⁴ <https://www.syariahpedia.com/2018/12/bank-pembiayaan-rakyat-syariah-bprs.html>, diakses pada Juni 2023.

¹²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia NO. 10 tahun 1998, diakses pada 10 Mei 2023.

4	BPRS HIK Parahayang	1.5 M	Bandung, Jawa Barat
5	BPRS Syuriah	286 jt	Cilacap, Jawa Tengah
6	BPRS Arta Surya Barokah	215 jt	Semarang, Jawa Tengah
7	BPRS Syaria As Salam	273 jt	Depok, Jawa Barat
8	BPRS Mitra Cahaya	203 jt	Sleman, Yogyakarta
9	BPRS Lantabur	313 jt	Tebuireng, Jawa Timur
10	BPRS Mitra Buana Perwira	259 jt	Purbalingga, Jawa Tengah
11	BPRS Sukowati	320 jt	Sragen, Jawa Tengah

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan pengujian atas gambaran dalam suatu data atau objek penelitian yang berdasarkan dari nilai rata-rata (mean), *maximum*, *minimum*, dan standar deviasi, apakah data variabel terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji deskriptif dilakukan pada populasi dalam penelitian yaitu pada 11 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2018 hingga 2022 yang telah lulus kriteria sampel. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi dan variabel dependennya adalah profitabilitas (ROA). Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
embiayaan Musyarakah	55	1462	574270	65895.98	125870.562
biaya Transaksi	55	1014	103212	21638.76	22121.622
ROA	55	.68	7.21	3.0424	1.38401
Valid N (listwise)	55				

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa variabel independen pembiayaan musyarakah (X1) mempunyai nilai *minimum* sebesar 1462, nilai

maksimum sebesar 574270, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 65895.98, dan standar deviasi sebesar 125870.562 dengan jumlah sampel (*n*) sebanyak 55.

Varbel independen biaya transaksi (*X2*) mempunyai nilai *minimum* 1014, nilai *maksimum* sebesar 103212, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21638.76, dan standar deviasi sebesar 22121.622 dengan jumlah sampel (*n*) sebanyak 55.

Varbel dependen ROA (*Y*) mempunyai nilai *minimum* .68, nilai *maksimum* sebesar 7.21, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.0424, dan standar deviasi sebesar 1.38401 dengan jumlah sampel (*n*) sebanyak 55.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel penelitian, baik variabel dependen maupun variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitaas menggunakan metode yaitu uji statistik *Kolmogorov-Smirrow* dan analisis *probably plot* dengan pendekatan Monte Carlo. Uji statistik *Kolmogorov-Smirrow* menetapkan kriteria pengujian apabila nilai signifikan > 0.05 maka data residual terdistribusi normal. Uji normalitas dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirrow* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirrow


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
		55
Normal Parameters,a,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.31869582
Most Extreme Differences	Positive	.117
	Negative	-.053
	Absolute	.117
Asymptotic Significance (2-tailed)		.058
Test distribution is Normal.		
Calculated from data.		

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirrow* diatas, dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,058. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai sig residual untuk Pembiayaan Musyarakah (X1), Biaya Transaksi (X2), dan ROA (Y) memiliki nilai sebesar 0,058 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas dengan Probably Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Berdasarkan uji analisis *probably plot* diatas, dapat diketahui bahwa pola sebaran data mengikuti pola diagonal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel independen (pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi) serta variabel dependen (ROA) dapat memenuhi syarat normalitas. Hal ini menunjukkan bahwa data-data tersebut valid untuk dijadikan acuan dalam analisis statistik selanjutnya.

4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan dari asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu bahwa semua data pengamatan dalam model regresi memiliki adanya ketidaksamaan varians dari residual. Heteroskedastisitas ditunjukkan dengan adanya pola tertentu yang teratur, yaitu pola bergelombang atau pola melebar kemudian menyempit. Jika tidak ada pola yang jelas atau teratur dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.¹²⁶ Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas menggunakan analisis *Scatterplot*. Berikut adalah hasilnya:

Gambar 4.2

Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot*



Berdasarkan Uji Skatter plot pada data diatas, tidak ada pola yang terbentuk secara jelas, seperti pola bergelombang atau melebar ataupun menyempit. Data Scatter terlihat menyebar dari atas maupun

¹²⁶ Nisfianoor, "Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial" (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 92.

dari bawah titik 0. Dari hasil ini, maka dapat disimpulkan tidak terjadi adanya heteroskedas pada data penelitian.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1) dalam data penelitian. Apabila terjadi hubungan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi autokorelasi.¹²⁷ Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson*. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai uji DW pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Hasil dari Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.439 ^a	.192	.161	.29033	1.700
Predictors: (Constant), Pembiayaan Musyarakah (X1), Biaya Transaksi (X2).					
Dependent Variable: ROA (Y).					

Dari hasil uji autokorelasi diatas, diperoleh nilai DW sebesar 1,676. Diketahui bahwa N (sampel) = 55,

K (variabel independen) = 2,

Nilai DL = 1,4903, dan nilai

Nilai DU = 1,6406.

Syarat tidak terjadi autokorelasi adalah: $DU < DW < 4 - DU$.

¹²⁷ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMBSPSS 21" (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).

Jadi, $1,6406 (DU) < 1,700 (DW) < 2,3594 (4-DU)$. Berdasarkan rumus tersebut diketahui bahwa nilai DU lebih kecil dari nilai DW, dan nilai DW lebih kecil dari nilai 4-DU. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dan data berdistribusi normal.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah melakukan semua tahapan dalam uji asumsi klasik, maka dapat dikatakan data sudah layak untuk diolah menggunakan analisis regresi linear berganda. Uji analisis regresi linear berganda disini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel pembiayaan musyarakah (X1) dan biaya transaksi (X2) terhadap profitabilitas ROA (Y). Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 24 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	Constant)	-.678	.512		-1.325	.191
	embiayaan Musyarakah	.076	.029	.331	2.639	.011
	biaya Transaksi	.095	.047	.255	2.030	.047
. Dependent Variable: ROA						

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, maka dapat diambil persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_2) + e$$

$$Y = -0.678 + 0.076 (X_1) + 0.095 (X_2) + e$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai *constant* sebesar -0.678 menyatakan bahwa: jika variabel pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi nilainya 0 atau tidak mengalami perubahan, maka tingkat profitabilitas (ROA) sebesar -0.678 rupiah.
- 2) Nilai *coefficients* pembiayaan musyarakah sebesar 0.076 menunjukkan apabila pembiayaan musyarakah meningkat Rp. 1 (satuan rupiah), maka variabel ROA akan meningkat sebesar 0.076 rupiah.
- 3) Nilai *coefficients* biaya transaksi sebesar 0.095 menunjukkan apabila biaya transaksi meningkat Rp. 1 (satuan rupiah), maka variabel ROA akan meningkat sebesar 0.095 rupiah.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji R² (*Koefisien Determinan*)

Uji R digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji R dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4.6

Hasil Uji R

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.439 ^a	.192	.161	.29033	1.700
. Predictors: (Constant), Biaya Transaksi, Pembiayaan Musyarakah					
. Dependent Variable: ROA					

Berdasarkan model summary diatas, akan diketahui nilai Adjusted R Square yang memperlihatkan seberapa baik dan bagus model regresi yang dibentuk antara variabel bebas dan variabel terikat. Dapat diketahui dari tabel diatas pada kolom Adjusted R Square (R²) memiliki nilai sebesar 0,161 atau 16,1% menunjukkan bahwa pengaruh

pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi terhadap ROA sebesar 16,1%, sedangkan sisanya 83,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.2.4.2 Uji F (*simultan*)

Uji F digunakan untuk membuktikan apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Ketentuannya jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. berikut adalah hasil dari Uji F Simultan:

Tabel 4.7

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	1.044	2	.522	6.195	.004 ^b
	Residual	4.383	52	.084		
	Total	5.427	54			
. Dependent Variable: ROA						
. Predictors: (Constant), Biaya Transaksi, Pembiayaan Musyarakah						

Berdasarkan angka F tabel dengan ketentuan diatas dapat dihitung sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = F(k, n-k) = F(2, 53) = 3,172$$

Uji F tabel diatas di peroleh nilai F hitung sebesar 6,195 > F tabel 3,172 dengan nilai sig 0,004 < 0,05. Maka dapat diartikan bahwa pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

4.2.4.3 Uji t (*Parsial*)

Uji t digunakan untuk mempengaruhi pengaruh masing-masing variabel independen dengan kriteria signifikan < 0,05. Jika nilai sig <

0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. hasil uji T tParsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Hasil Analisis Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	Constant)	-.678	.512		-1.325	.191
	Pembiayaan Musyarakah	.076	.029	.331	2.639	.011
	Biaya Transaksi	.095	.047	.255	2.030	.047
. Dependent Variable: ROA						

Berdasarkan angka t_{tabel} dengan ketentuan diatas dapat dihitung sebagai berikut:

$$t_{tabel} = t(\alpha/2, n-k-1) = t(0,025, 52) = 2,00665$$

Berikut adalah penjelasannya:

1. Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap ROA, hasil uji t diperoleh t_{hitung} sebesar 2,639, dimana $t_{hitung} (2,639) > t_{tabel} (2,00665)$ dengan nilai sig $0,011 < 0,05$. Maka hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
2. Pengaruh biaya transaksi terhadap ROA, hasil uji t t_{hitung} sebesar 2,030, dimana $t_{hitung} (2,030) > t_{tabel} (2,00665)$ dengan nilai sig $0,047 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa biaya transaksi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi terhadap profitabilitas pada BPRS di Indonesia. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini:

4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi variabel pembiayaan musyarakah sebesar sebesar 0.076 yang menunjukkan apabila pembiayaan musyarakah meningkat Rp. 1 (satuan rupiah), maka variabel ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0.076 rupiah. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas, semakin naik pembiayaan musyarakah semakin naik pula perolehan profitabilitas. Kemudian uji T dengan nilai signifikan sebesar $0,011 < 0,05$ menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) yang berarti H1 diterima.

Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan musyarakah yang dihimpun oleh BPRS, keuntungan yang diperoleh akan meningkat sehingga meningkatkan jumlah profitabilitas. Dari pembiayaan bagi hasil akan mendapatkan keuntungan apabila pembiayaan musyarakah berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan provit. Namun pembiayaan musyarakah memiliki resiko yang sangat tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan lebih berhati-hati

Fakta dari lapangan menyatakan: jumlah pembiayaan musyarakah pada 11 populasi BPRS setiap tahunnya mengalami kenaikan yang fluktuatif. Akan tetapi jumlah ROA pada BPRS cenderung mengalami penurunan. Seperti jumlah pembiayaan musyarakah yang terdapat pada salah satu BPRS di Indonesia yaitu BPRS Dinar Asri, Mataram. Pembiayaan musyarakah yang disalurkan pada BPRS Dinar Asri dari tahun 2018 hingga 2022 meningkat sebanyak 96,7%, namun tingkat ROAnya mengalami penurunan pada tahun 2022 berjumlah 4,54% dari tahun 2019 yang berjumlah 7,21%.

Penurunan ROA tersebut salah satunya disebabkan oleh pengelolaan pembiayaan pada BPRS yang masih kurang maksimal dan dipengaruhi oleh faktor lainnya. Pembiayaan yang disalurkan tidak sebanding dengan pendapatan

yang diharapkan, sehingga pertumbuhan profitabilitas mengalami perlambatan. Akan tetapi, walaupun ROA mengalami penurunan, setiap kenaikan pembiayaan musyarakah akan tetap menaikkan jumlah laba yang diperoleh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati, dkk, yang menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.¹²⁸ Kemudian Ditha, dkk yang menyebutkan pembiayaan musyarakah juga berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.¹²⁹ Dan penelitian oleh Rahmi dkk yang juga menyebutkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.¹³⁰

4.3.2 Pengaruh Pembiayaan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi variabel biaya sebesar 0.095 menunjukkan apabila biaya transaksi meningkat Rp. 1 (satuan rupiah), maka variabel ROA akan meningkat sebesar 0.095 rupiah. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif biaya transaksi terhadap profitabilitas, semakin naik biaya transaksi semakin naik pula perolehan profitabilitas. Kemudian uji T dengan nilai signifikan sebesar $0,047 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa biaya transaksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA yang berarti H2 ditolak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Fauzan yang menyatakan bahwa biaya transaksi berpengaruh negative terhadap profitabilitas.¹³¹ Akan tetapi, hasil penelitian ini searah dengan penelitian Yunita yang menyebutkan bahwa biaya transaksi berpengaruh positif terhadap

¹²⁸ Hartati, D.S., Dailibas, D., & Mubarakah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,..", hlm. 235-240.

¹²⁹ Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas", JRK, Vol. 03, Issue 1, Februari 2017, hlm. 53-68.

¹³⁰ Rahmi Edriyanti, Chairina, Anita Khairunnisa, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS di Indonesia)", Jurnal Nisbah, Vol.06, No.02, Tahun 2020.

¹³¹ Fauzan Ibnu Maulana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021", Journal Of Sharia Management and Business, Vol. 2 No.1, (April 2022).

profitabilitas.¹³² Hal tersebut dapat terjadi karena biaya transaksi mencakup komponen seperti biaya tenaga kerja, biaya promosi, dan biaya operasional perusahaan. Biaya transaksi mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan peningkatan tersebut dapat meningkatkan profitabilitas perbankan. Karena semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan, akan bias menarik calon nasabah untuk menggunakan jasa bank yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas. Serta dengan memberikan pendidikan/pelatihan kerja akan meningkatkan kinerja dan performa ternaga kerja dalam pengembangan produk di BPRS secara maksimal, sehingga dapat meingkatkan profitabilitas.¹³³

¹³² Yunita Agza dan Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Pofitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", Jurnal IQTISHADIA Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10 No. 1, (Tahun 2017).

¹³³ Santoso, "Pengaruh Struktur Pasar Terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Di Indonesia Periode 2005-2009", Jurnal Ilmiah Universitas Gajah Mada, 2011.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi terhadap profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi variabel pembiayaan musyarakah sebesar sebesar 0.076 yang menunjukkan apabila pembiayaan musyarakah meningkat Rp. 1 (satuan rupiah), maka variabel ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0.076 rupiah. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas, semakin naik pembiayaan musyarakah semakin naik pula perolehan profitabilitas. Kemudian uji T dengan nilai signifikan sebesar $0,011 < 0,05$ menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
2. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi variabel biaya transaksi sebesar 0.095 menunjukkan apabila biaya transaksi meningkat Rp. 1 (satuan rupiah), maka variabel ROA akan meningkat sebesar 0.095 rupiah. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif biaya transaksi terhadap profitabilitas, semakin naik biaya transaksi semakin naik pula perolehan profitabilitas. Kemudian uji T dengan nilai signifikan sebesar $0,047 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa biaya transaksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka diperoleh beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi BPRS di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengevaluasi perkembangan system perbankan syariah khususnya pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi. Berdasarkan hasil penelitian ini, jumlah pembiayaan musyarakah yang naik akan meningkatkan jumlah profitabilitas (ROA) BPRS. Oleh karena itu, diharapkan BPRS dapat mengoptimalkan jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan. Diharapkan pula BPRS untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan

akad musyarakah dikarenakan resiko pembiayaan musyarakah yang tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara optimalisasi modal, optimalisasi perencanaan manajemen resiko, dan sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat luas. Begitu pula dengan peningkatan jumlah biaya transaksi juga akan berdampak pada naiknya profitabilitas. Disebutkan bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan karyawan, biaya promosi, biaya transaksi yang meningkat akan menaikkan jumlah keuntungan yang diperoleh.

2. Bagi Masyarakat/Nasabah

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang akan menambah wawasan serta pengetahuan bagi nasabah bank syariah terutama terkait dengan produk pembiayaan musyarakah. Sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan terkait dengan melakukan pembiayaan di bank syariah. Diharap pula masyarakat dapat memahami prinsip biaya transaksi yang terdapat dalam bank syariah sebagai biaya atas jasa yang telah bank sediakan.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya dengan pemilihan populasi, sampel, dan tahun penelitian diperbanyak supaya dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Diharapkan pula peneliti selanjutnya dapat melakukan perhitungan yang lebih terperinci dalam nilai profitabilitas suatu perbankan dan mengikuti perkembangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, 2013. “Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan” Jakarta: PT Raja Grafindo

Agza, Yunita dan Darwanto, 2017. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, Jurnal IQTISHADIA Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10 No. 1

Ahmad Rofiq, 2004. “Fikih Kontekstual dan Normatif ke Pemaknaan Sosial” Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Alghiffari, 2000. “Analisa Statistik untuk Bisni: Regresi, Korelasi, dan Nonparametik” Yogyakarta: BPFE

Antonio, A.F, 2001, “Bank Syariah Teori Ke Praktik”, Jakarta: Gema Insan

Ekanda, Mahyus. 2015. Ekonometrika Dasar: Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial, dan Bisnis, (Jakarta, Mitra Wacana Media

Erani, Ahmad Yustika, 2013. “Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan” (Bandung: Pustaka Setia)

Fahmi, Irham., 2012 “Analisis Kinerja Keuangan” Bandung: Alfabeta.

Farida, Alimatul. 2020. “Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 2

Firdaus, F. Z. 2018. “*Aplikasi Metode Penelitian*”. (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama

Ghozali, Imam, 2013. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMBSPSS 21” Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hartati, D.S., Dailibas, D., & Mubarakah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Rkonomi Islam, 7(1), 235-240.

Hery, 2014. “Analisis Laporan Keuangan”, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hidayahni, Pratiwi. 2021. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2020”. , (Karya Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ibnu, Fauzan Maulana, 2022. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021”, Journal Of Sharia Management and Business, Vol. 2 No.1

Kasmir., 2019. “Analisis Laporan Keuangan”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Muhammad, 2017. “Lembaga Perekonomian Islam”, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nur , Wiwik Aini dan Elen Puspitasari, 2021. “ *The Effect Of Mudharabah Financing and Musyarakah Financing on Profitability of Indonesian Syaria Commercial Banks for the 2017-2021 Period*”, *Journal of economic, Business and Accounting*, 6 (1)
- Nisfianoor, 2009. “Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial” Jakarta: Salemba Humanika
- Notoatmojo, 2010.“Metodologi Penelitian Kesehatan” Jakarta: Rineka Cipta,
- Paisal Muhammad Fikri, 2021. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas”, *Competitive Jurnal Akutansi dan Keuangan*
- Rahmawati, 2017. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Inflasi Terhadap Prifitabilitas Bank Syariah” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Ramadhani, Reinissa DP., 2019. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Mandiri, Tbk”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa PEB Universitas Brawijaya*, Vol. 3 No. 2
- Rozalinda, “Ekonomi Islam”.2015. (Jakarta: PT Grafindo PERSADA)
- Santoso, Edi. 2017. “Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.3 No. 03
- Sudana., 2011.“Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik”, Jakarta: Erlangga
- Sugiyono, P. D, 2013. . *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, dkk., 2014.“Pedoman Akad Syariah”, Perhimpunan BMT Indonesia
- Sunyoto, Danang , 2011. *Praktek SPSS untuk Kasus*, Yogyakarta, Nuha Medika
- Sujarweni, Wiratna, 2015.“SPSS Untuk Penelitian” Yogyakarta: Pustaka Baru Perr
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001. “Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah” Jakarta: Djambatan
- Undang-Undang Republik Indonesia NO. 10 tahun 1998
- Pasal 20 ayat (3), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000
- Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000
- <https://www.syariahpedia.com/2018/12/bank-pembiayaan-rakyat-syariah-bprs.html>
- ojk.go.id
- BI.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel Tahunan (Per Desember) Pembiayaan Musyarakah, Biaya Transaksi dan ROA pada BPRS Periode 2018-2022

Nama BPRS	Tahun	Pembiayaan Musyarakah	Biaya Transaksi	ROA
		Rp	Rp	%
BPRS Dinar Asri, Mataram	2018	18.3489	18.084	2.22
	2019	160.199	26.493	7.21
	2020	308.335	31.373	5.77
	2021	440.243	33.263	5.12
	2022	558.626	40.411	4.54
BPRS Amanah Ummah, Bogor	2018	11.901	18.224	3.65
	2019	10.264	22.115	3.31
	2020	3.283	21.808	2.99
	2021	10.366	23.532	2.89
	2022	5.612	26.777	2.73
BPRS HIK Surakarta, Surakarta	2018	2.832	7.998	5.77
	2019	19.507	10.378	6.48
	2020	47.341	12.982	4.31
	2021	74.442	13.468	4.16
	2022	61.801	15.207	4.56
BPRS HIK Parahayang, Bandung	2018	21.306	86.029	4.55
	2019	33.461	103.212	4.86
	2020	82.668	92.147	2.94
	2021	284.097	85.302	1.69
	2022	574.270	1.014	1.67
BPRS Syuriah, Cilacap	2018	13.684	10.903	2.40
	2019	18.078	12.407	2.60
	2020	29.829	11.902	1.36
	2021	40.992	12.759	2.74
	2022	32.359	15.604	3.09
BPRS Arta Surya Barokah, Semarang	2018	8.027	7.373	2.65
	2019	32.469	12.496	3.00
	2020	47.104	9.705	2.11
	2021	47.777	10.266	2.53
	2022	526636	14.660	2.62

BPRS Syaria As Salam, Depok	2018	3.081	32.482	2.12
	2019	3.955	37.155	2.31
	2020	5.864	37.242	1.01
	2021	9.052	35.559	1.12
	2022	9.614	38.389	1.68
BPRS Mitra Cahaya, Sleman	2018	3.093	5.651	1.05
	2019	6.507	7.176	4.04
	2020	19.975	7.579	1.60
	2021	30.657	8.163	0.68
	2022	33.320	12.293	1.22
BPRS Lantabur Tebuireng	2018	2.500	8.182	3.66
	2019	18.231	9.098	4.06
	2020	35.503	11.563	3.11
	2021	49.177	13.090	2.94
	2022	62.285	14.061	3.21
BPRS Mitra Buana Perwira Purbalingg	2018	15.880	1.794	2.85
	2019	21.442	8.904	3.55
	2020	24.217	9.513	2.66
	2021	34.912	11.074	2.86
	2022	43.759	11.972	2.97
BPRS Sukowati, Sragen	2018	1.462	13.248	3.22
	2019	15.050	14.033	3.38
	2020	40.018	11.342	2.56
	2021	63.837	12.960	2.86
	2022	90.391	17.533	3.20

Lampiran 2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Musyarakah	55	1462	574270	65895.98	125870.562
Biaya Transaksi	55	1014	103212	21638.76	22121.622
ROA	55	.68	7.21	3.0424	1.38401
Valid N (listwise)	55				

Lampiran 3

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirrow

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.31869582
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.117
	Negative	-.053
Test Statistic		.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 4


Hasil Uji Normalitas dengan Probably Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 5

Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot*



Lampiran 7

Hasil dari Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.439 ^a	.192	.161	.29033	1.700

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Musyarakah (X1), Biaya Transaksi (X2).

b. Dependent Variable: ROA (Y).

Lampiran 8

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.678	.512		-1.325	.191
	Pembiayaan Musyarakah	.076	.029	.331	2.639	.011
	Biaya Transaksi	.095	.047	.255	2.030	.047

a. Dependent Variable: ROA

Lampiran 9

Hasil Uji R

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.439 ^a	.192	.161	.29033	1.700

a. Predictors: (Constant), Biaya Transaksi, Pembiayaan Musyarakah

b. Dependent Variable: ROA

Lampiran 10

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.044	2	.522	6.195	.004 ^b
	Residual	4.383	52	.084		
	Total	5.427	54			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), Biaya Transaksi, Pembiayaan Musyarakah

Lampiran 11

Hasil Analisis Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.678	.512		-1.325	.191
	Pembiayaan Musyarakah	.076	.029	.331	2.639	.011
	Biaya Transaksi	.095	.047	.255	2.030	.047

a. Dependent Variable: ROA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Umi Nur Mutmainnul Qulub
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 05 Maret 2000
Alamat : Ds. Tirta kencana Kec. Rimbo Bujang, Jambi
Email : mutmainnahnur85@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2005-2006 TK Pertiwi Rimbo Bujang, Jambi
2006-20012 SDN 119 Rimbo Bujang, Jambi
2012-2015 MTs. Raudlatul Ulum Guyangan, Pati
2015-2018 MA Raudlatul Ulum Guyangan, Pati

Semarang, 15 Juni 2023

Umi Nur Mutmainnul Qulub

1805036040